

PERBANDINGAN REGULASI KEKERASAN APARAT: ANTARA PENDEKATAN HUMANIS DAN REPRESIF DALAM MENANGANI DEMONSTRASI DALAM PERSPEKTIF BELA NEGARA

Slamet Tri Wahyudi¹, Muhammad Sidiq Alfatoni², R. Rangga Maulana³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

slametriwahyudi@upnvj.ac.id¹, sidiqfatoni69@gmail.com²,

rranggamaulana@gmail.com³

ABSTRACT; *This study discusses the comparative regulations regarding the use of violence by law enforcement officers in handling demonstrations, viewed from two main approaches: humanist and repressive, from the perspective of national defense. In the context of a democratic state, demonstrations are a form of political participation guaranteed by the constitution, as stipulated in Article 28E of the 1945 Constitution and Law Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public. However, the practice of violence by officers in the field often shows deviations from the principles of human rights and the values of national defense that place the people as the primary subject of the state. This study uses a normative legal method with a comparative approach to national regulations such as Law No. 2 of 2002 concerning the Police, Regulation of the Chief of Police No. 16 of 2006, and international human rights standards. The results of the study indicate that the repressive approach of officers that emphasizes control and dispersal of masses is not in line with the spirit of national defense that is based on love of the homeland, obedience to the law, and protection of the people. In contrast, the humanist approach that prioritizes dialogue, proportionality, and accountability reflects the implementation of the true values of national defense. Therefore, it is necessary to reconstruct regulations that place the principle of humanism as the basis for securing mass actions, so that the authorities truly function as protectors of the people and enforcers of the constitution, not merely as tools of power.*

Keywords: *National Defense, Demonstrations, Violence by the Authorities, Humanist Approach, Human Rights.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas perbandingan regulasi mengenai penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum dalam menangani demonstrasi, ditinjau dari dua pendekatan utama: humanis dan represif, dalam perspektif bela negara. Dalam konteks negara demokratis, demonstrasi merupakan bentuk partisipasi politik yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, praktik kekerasan aparat di lapangan sering kali menunjukkan penyimpangan terhadap prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai bela negara yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama negara.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif terhadap regulasi nasional seperti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Perkap No. 16 Tahun 2006, serta standar internasional HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan represif aparat yang menekankan kontrol dan pembubaran massa tidak sejalan dengan semangat bela negara yang berlandaskan cinta tanah air, taat hukum, dan perlindungan terhadap rakyat. Sebaliknya, pendekatan humanis yang mengedepankan dialog, proporsionalitas, dan akuntabilitas mencerminkan implementasi nilai bela negara yang sesungguhnya. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi yang menempatkan prinsip humanisme sebagai dasar pengamanan aksi massa, agar aparat benar-benar berfungsi sebagai pelindung rakyat dan penegak konstitusi, bukan sekadar alat kekuasaan.

Kata Kunci: Bela Negara, Demonstrasi, Kekerasan Aparat, Pendekatan Humanis, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Dalam negara demokrasi, termasuk Indonesia, demonstrasi adalah salah satu cara ekspresi politik yang diizinkan oleh konstitusi. Demonstrasi dianggap sebagai bentuk partisipasi warga dalam mengamati dan mengkomunikasikan kekuasaan. Bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang secara normatif memberikan ruang untuk berekspresi diri dalam kerangka hukum yang sah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 UUD 1945 dan diatur lebih lanjut melalui Undang-undang nomor 9 tahun 1998. Namun, dalam praktik di lapangan sering menimbulkan konflik antara penegak hukum dan para demonstran. Dengan demikian, fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah aparat mematuhi demokrasi, hak asasi manusia, dan nilai-nilai bela negara yang menempatkan rakyat sebagai bagian penting dari kehidupan nasional.¹

Kewajiban aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan tetap melindungi hak-hak masyarakat termasuk melindungi bela negara. Akibatnya, studi tentang bagaimana regulasi mengatur pendekatan humanis dan represif sangat penting, terutama karena kritik yang meningkat terhadap tindakan aparat di lapangan.

¹ Pardomuan Pardosi, Wira Anugrah Siregar, Yeni Triana, Alen Siswanto, Erikson H. Candra, Wiwid Feryanto Rahadian, Deddy Chandra, dan Gunawan, "Filsafat Hukum Kritis atas Peran Hukum dalam Demonstrasi di Indonesia: Emansipasi atau Represi?", *Indonesia of Journal Business Law*, Vol. 4, No. 2, Juli 2025, hlm. 71.

Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat dan diskusi terbuka. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebebasan ekspresi memerlukan jaminan perlindungan hak memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi public, yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik².

Namun, pelaksanaan hak ini seringkali dihadapkan pada ketegangan serius dengan kewajiban negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam konteks penanganan demonstrasi, Aparat penegak hukum, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia berada posisi ditengah-tengah yaitu disatu sisi antara melaksanakan tugas perlindungan dan pengayoman (humanis) dan di sisi lain fungsi penindakan atau pengendalian massa (represif). Di tengah dualisme peran ini, ada perdebatan kritis tentang legitimasi dan proporsionalitas tindakan aparat di lapangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, tindakan represif aparat yang berlebihan telah menjadi perhatian publik dan media massa. Ini menimbulkan pertanyaan selain pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga apakah tindakan tersebut sesuai dengan etika negara, terutama dalam konteks Bela Negara. Jika represi yang tidak proporsional dan melanggar prosedur terus terjadi, kepercayaan publik dapat hancur dan mencederai prinsip-prinsip utama bela negara.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.³ Dengan kata lain, setiap orang memiliki hak-hak yang sama tanpa memandang ras, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan mereka. Ini adalah

² Cahrles Tilly, *Democracy*, Cambridge University Press, New York, 2007, hlm. 8.

³ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hlm. 70.

ciri-ciri umum dari hak-hak tersebut. Hak-hak ini tidak hanya bersifat universal, tetapi juga tidak dapat dicabut. Artinya, tidak peduli seberapa buruk atau kejamnya perlakuan yang diterima seseorang, ia tetap manusia dan memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, sebagai manusia, dia memiliki hak-hak tersebut.

Karel Vasak, seorang ahli hukum Perancis, memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hak asasi manusia berkembang. Vasak menggunakan istilah "generasi" untuk menggambarkan ruang lingkup dan substansi hak-hak yang diprioritaskan selama periode waktu tertentu. Slogan "kebebasan, persamaan, dan persaudaraan" yang terkenal dari Revolusi Perancis digunakan oleh ahli hukum Perancis untuk membuat kategori generasi.⁴ Vasak berpendapat bahwa setiap kata dalam slogan itu sedikit menunjukkan evolusi hak dari berbagai kategori atau generasi.

Banyaknya diskusi tentang demokrasi dan HAM akhir-akhir ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk mewujudkan demokrasi dan HAM di Indonesia. Fokus utama uraian ini adalah hubungan antara demokrasi dan hak asasi manusia. Apakah dua gambaran ini menggambarkan situasi yang sama, atau apakah satu berfungsi sebagai alat untuk yang lain? Jika kita berbicara tentang demokrasi dan keIndonesiaan, kita berbicara tentang UUD 1945, yang menurut Soetandyo dianggap sebagai kontrak sosial atau bangsa. Konstitusi ini tidak mengandung kata demokrasi. Kedaulatan kerakyatan atau rakyat adalah istilah yang digunakan.

Kedaulatan apa? Setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan politik yang sama seperti warga negara republik, sedangkan kedaulatan rakyat berarti setiap warga negara memiliki kebebasan ekonomi dan budaya yang sama. Hak-hak ini berasal dari preskripsi bangsa Indonesia mengenai masyarakat negara dan warga individu yang dicitacitakan sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas martabat. Semua manusia memiliki martabat yang sama sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, tidak peduli keadaan sosialnya.

Menurut para peneliti dan pengamat hak asasi manusia, pemaparan merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang dilindungi konstitusi. Misalnya, Ardi Manto (peneliti Imparsial, 2015) menyatakan bahwa UUD 1945 memberikan kebebasan untuk

⁴ Karel Vasak, "A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights", *Unesco Courier*, November, 1977, hlm. 29-32.

berunjuk rasa dan mencetak nasional sebagai bentuk ekspresi pendapat yang “tidak dapat dihalangi”. Selain itu, Maruli T. Rajagukguk (pengacara LBH Jakarta, 2015) menyatakan bahwa penandatanganan kerja dan unjuk rasa merupakan “tindakan konstitusional” yang tidak boleh dihalangi oleh pemerintah atau lembaga negara. Pendapat ini sejalan dengan dasar demokrasi Indonesia, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas aspirasi secara bebas sebagai bagian dari kedaulatan rakyat, yang dilindungi oleh Pasal 28E UUD 1945 dan UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dalam upayanya mengancam, aparat keamanan sering menggunakan kekerasan yang berlebihan, mengancam hak asasi manusia, menurut laporan yang dapat dipercaya. Wirya Adiwena (2025), Deputy Direktur Amnesty International Indonesia, menggambarkan taktik aparat yang “brutal, kejam, dan tidak manusiawi” terhadap demonstrasi damai sebagai bukti tindakan represif yang menghalangi kebebasan berbicara dan berkumpul. Selain itu, Human Rights Watch (2024) melaporkan bahwa penegak hukum menggunakan meriam air dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan sumpah damai. Mereka bahkan memukul seorang reporter yang meliput dan memukul mereka di tempat pentungan. Laporan-laporan ini menunjukkan bahwa polisi sering melakukan kekerasan di berbagai aksi, mengancam hak-hak sipil dan politik warga.

Para ahli menekankan bahwa semua penggunaan kekuatan oleh aparat harus didasarkan pada prinsip HAM: legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Sesuai dengan Peraturan Kapolri No.1/2009 dan standar internasional Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan, Dimas Bagus (Koordinator Kontras, 2025) menyatakan bahwa pemerintah hanya boleh menggunakan kekuatan berdasarkan kebutuhan dan proporsionalitas. Selain itu, aktivis Eko Prasetyo (pendiri Social Movement Institute, 2024) mengingatkan pentingnya pertanggung jawaban dengan mengatakan bahwa kekerasan polisi yang berulang yang menelan korban fisik dan jiwa "dengan tidak ada investigasi yang mampu" menunjukkan lemahnya pertanggung jawaban. Untuk memastikan supremasi hukum, ia menuntut agar aparat yang terbukti melakukan kekerasan diadili secara pidana daripada hanya menerima sanksi administratif.

Rumusan Masalah

1. Apakah Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Terhadap Demonstran Mencerminkan Nilai-nilai Bela Negara?
2. Bagaimana Idealnya Tindakan yang Seharusnya Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Mengamankan Demonstran Menurut Perspektif Bela Negara?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif.⁵ Sesuai karakteristiknya, studi tidak menelusuri peristiwa empiris di lapangan, melainkan “peristiwa normatif” yang tercermin dalam teks peraturan, doktrin, serta putusan pengadilan.⁶ Definisi penelitian hukum normatif adalah “penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan berpijak pada asas-asas hukum dan sistematika hukum”.⁷

Untuk menguji keabsahan serta kekosongan (*gap*) norma, digunakan teknik *document analysis* yakni pengkajian pasal demi pasal untuk menemukan inkonsistensi atau kekaburan terminologi.⁸ Selanjutnya, agar temuan dapat bersifat *policy-relevant*, dilakukan pendekatan komparatif dengan menyusun *matrix* perbandingan antara model regulasi “humanis” dan “represif” terhadap tiga variabel: legalitas tindakan, perlindungan HAM, dan mekanisme *accountability*.⁹ Langkah akhir adalah *gap and conflict analysis* guna merumuskan rekonstruksi norma yang lebih proporsional.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Terhadap Demonstran tidak Mencerminkan nilai-nilai Bela Negara

Bela negara adalah hak dan kewajiban seluruh masyarakat dalam bersikap, berperilaku ataupun bertindak untuk melindungi negaranya sendiri dari ancaman yang

⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 5.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 15.

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 42.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 61.

⁹ Michael McConville & Wing Hong Chui, “Comparative Legal Research,” dalam *Research Methods for Law*, ed. 2 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017), hlm. 78.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 29.

membahayakan keutuhan negara. Hal tersebut dilakukan dalam rangka kecintaan seseorang kepada tanah airnya. Menurut Ferrijana et al. (2015), nilai-nilai bela negara meliputi: cinta terhadap tanah air, kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, keyakinan akan kesaktian Pancasila, rela berkorban demi bangsa dan negara, dan kemampuan dalam bela negara. Nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan pada kehidupan masyarakat¹¹.

Aksi massa merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia sekaligus wujud partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan represif aparat penegak hukum terhadap demonstran pada dasarnya menjadi isu yang menimbulkan perdebatan karena berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara sekaligus dengan pelaksanaan tugas negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Tindakan represif aparat penegak hukum yang dilakukan secara berlebihan tidak dapat dikatakan mencerminkan nilai-nilai *bela negara*.

Nilai bela negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, menempatkan warga negara sebagai bagian penting dari mempertahankan negara, dengan menjaga rasa nasionalisme, menjaga hukum, dan menjaga keharmonisan masyarakat. Hak warga negara untuk demonstrasi dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, sehingga penggunaan kekerasan yang tidak proporsional bertentangan dengan tanggung jawab negara untuk melindungi hak tersebut dan justru menghambat peran warga dalam berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Kekerasan aparat justru menciptakan *civic trauma* yang menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Pemeriksaan polisi terhadap massa aksi yang ditangkap dilakukan menggunakan prosedur ilegal, yaitu berita acara klarifikasi/investigasi/interogasi yang tidak diketahui menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan praktiknya memberikan ruang untuk mencari-cari kesalahan karena tidak ada bukti permulaan yang cukup. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban luka, orang yang diperiksa cenderung mengiyakan pertanyaan polisi karena mereka sudah sangat lelah. Ini dapat dianggap sebagai jenis penyiksaan atau penyiksaan menurut Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak

¹¹ Ferrijana, S., Basseng, & Sejati, T. Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Dasar Bela Negara, 2015.

Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.¹²

Seorang jurnalis Antara yang meliput kejahatan juga menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian. Kekerasan terhadap jurnalis tidak hanya melanggar prinsip-prinsip kemerdekaan, tetapi juga pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mengatur bahwa jurnalis dilindungi dalam menjalankannya. Kekerasan berulang tanpa pertanggungjawaban hukum juga merupakan indikasi lemahnya jaminan perlindungan terhadap pers.

Regulasi positif, seperti Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, secara tegas mewajibkan pemerintah untuk melindungi peserta demonstrasi selama demonstrasi berlangsung secara damai, selain itu dalam peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas polri menyatakan bahwa penggunaan kekuatan hanya boleh dilakukan apabila terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan public dan harus bertingkat (*use of force continuum*). Pendekatan represif juga bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas proporsionalitas sebagaimana ditegaskan oleh Andi Hamzah, bahwa penggunaan kekuasaan negara harus selalu dibatasi oleh hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia¹³.

Laporan Komnas HAM secara empiris menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah kasus kekerasan aparaturnya dalam menangani ancaman, terutama ketika mereka terlibat dalam peristiwa politik seperti pemilihan umum dan persetujuan kebijakan pemerintah¹⁴. Tindakan represif ini tidak hanya menyebabkan korban fisik, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Di titik ini, terjadi dilema: aparat harus menjaga ketertiban umum, tetapi mereka juga harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia warga negara.

Berbagai survei dan laporan tahunan menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2025 mencatat bahwa kepolisian menjadi institusi dengan tingkat kepercayaan publik terendah,

¹² Lembaga Bantuan Hukum, Diakses dari: <https://bantuanhukum.or.id/kepolisian-harus-tunduk-pada-hukum-tidak-boleh-ada-tindakan-represif-dalam-aksi-demonstrasi/>

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

¹⁴ Komnas HAM RI, *Laporan Tahunan 2022: Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Komnas HAM, 2023), hlm. 77

hanya sebesar 63%. Selain itu, laporan tahunan Ombudsman 2023 menunjukkan bahwa kepolisian menduduki posisi ketiga sebagai kelompok yang paling banyak dilaporkan masyarakat terkait masalah pelayanan publik, dengan 674 laporan atau 7,97% dari total 8.458 laporan yang diterima. Laporan dari Komnas HAM RI menunjukkan hasil yang lebih memprihatikan, pada 2023, kepolisian menjadi pihak yang paling banyak diadukan, dengan 771 aduan dari total 2.753 aduan yang diterima, lebih tinggi dibandingkan korporasi dan pemerintah¹⁵.

B. Idealnya Tindakan Yang Seharusnya Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Mengamankan Demonstran Menurut Perspektif Bela Negara

Dalam perspektif bela negara, tindakan ideal aparat penegak hukum adalah menerapkan pendekatan humanis yang mengutamakan perlindungan terhadap warga negara. Ini menunjukkan prinsip dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, taat hukum dan rela berkorban untuk menjaga ketertiban tanpa mengancam masyarakat dan Aparat harus bertindak sebagai fasilitator yang menjamin agar unjuk rasa berjalan tertib, aman, dan tidak mengganggu ketertiban umum secara masif daripada membatasi berbicara. Pendekatan humanis adalah implementasi dari pengamanan yang profesional, proporsional, dan akuntabel dengan mengedepankan dialog dan pencegahan sebelum penggunaan kekuatan. Dalam konteks Bela Negara, pendekatan ini didasarkan pada filosofi bahwa demonstran bukanlah musuh negara, melainkan warga negara yang sedang melaksanakan haknya.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, polisi harus berpegang pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Kepolisian Negara. Menurut Konstitusi, “Kepolisian adalah segala hal”. situasi yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada ayat kedua disebutkan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.” UU No. 2 tahun 2002 secara eksplisit mengatur peran kepolisian dalam penegakan hukum, dengan Pasal 2 menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan

¹⁵ Admin ICJR, “Praktik Warga Kepung Kantor Polisi dan No Viral No Justice Jadi Tanda Krisis Kepercayaan Publik terhadap Kepolisian: RKUHAP Harus menjadi Momentum Perbaikan Akuntabilitas Polisi lewat Jaminan Pengawasan Pengadilan,” ICJR (blog), 18 April 2025.

Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan menjaga masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pasal 5 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu :“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan menjaga masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri . Dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum, polisi juga harus mengikuti etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian mengatur bagaimana polisi berperilaku. Sistem Peradilan Pidana (SPP) telah berkembang menjadi lingkaran setan mafia peradilan karena polisi yang tidak bermoral dan tidak bermoral dalam pekerjaan mereka. Karena polisi dan kepolisian telah berubah menjadi sumber teror dan ketakutan, masyarakat menjadi enggan berinteraksi dengan mereka. Inilah bukti nyata bahwa SPP memiliki sifat kriminal.

Peraturan Kapolri nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa mengatur bahwa langkah pertama aparat dalam menangani demonstrasi adalah komunikasi, negosiasi, dan pembinaan, bukan represif¹⁶. Pendekatan humanis juga dipandang lebih sesuai dengan model *democratic policing* yang menempatkan polisi sebagai pelindung masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh David Bayley, bahwa polisi ideal dalam negara demokratis adalah polisi yang menghormati hak warga, bertindak transparan, dan akuntabel¹⁷.

Komponen utama pendekatan secara humanis, yaitu dengan komunikasi efektif misalnya pemanfaatan negosiator dari Polisi Wanita yang sebagai garda terdepan untuk meredam tensi para demonstran, Ketaatan pada prinsip proporsionalitas, di mana kekuatan hanya digunakan sebagai upaya terakhir (prinsip *ultimum remedium*) dan sesuai dengan tingkat ancaman, dan Penggunaan perlengkapan pengendalian massa yang mengutamakan keselamatan, seperti *water cannon* atau tameng, daripada senjata mematikan.

Aparat harus bertanggung jawab untuk melindungi demonstran dari ancaman dari sumber luar seperti provokator atau kelompok anti demonstrasi dan mereka juga harus

¹⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Masa.

¹⁷ David H. Bayley, *Democracy and Police*, Lynne Rienner Publishers, 2006.

memastikan tempat yang aman dimana warga dapatkan menyuarakan aspirasinya. Pada hakikatnya, regulasi yang ideal harus mewajibkan pendekatan humanis sebagai prinsip utama, dan kekuatan represif harus diposisikan sebagai opsi terakhir, atau alternatif terakhir, yang hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas, yang dapat diukur, dan yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini menjamin bahwa Bela Negara dilakukan bukan untuk membela kekuasaan; sebaliknya, itu dilakukan untuk membela rakyat, konstitusi, dan prinsip-prinsip demokrasi.

Perbandingan mendalam antara pendekatan Represif dan Humanis dalam regulasi kekerasan aparat menunjukkan adanya jurang pemisah yang signifikan, terutama jika ditinjau dari semangat Bela Negara. Regulasi yang mengedepankan pendekatan represif didasarkan pada filosofi keamanan negara yang kaku, bertujuan utama pada pembubaran dan penghukuman, sehingga secara moral dan konstitusional bertentangan dengan prinsip-prinsip NKRI. Penguatan legitimasi negara, di mana indikator keberhasilan bukan hanya massa bubar, melainkan massa bubar secara damai dengan hak-hak mereka tersampaikan. Oleh karena itu, regulasi kekerasan aparat harus selalu dibingkai dalam semangat Bela Negara yang Humanis, menjadikan kekuatan fisik sebagai kekuatan cadangan terakhir, untuk memastikan aparat penegak hukum benar-benar membela rakyat dan konstitusi, bukan hanya membela kekuasaan.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam hal menyampaikan pendapat terdapat lima asas yang menjadi landasan yaitu:

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
2. Asas musyawarah dan mufakat
3. Asas kepastian hukum dan keadilan
4. Asas proporsionalitas
5. Asas mufakat

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks ataupun tujuan kegiatan tersebut. Baik yang dilakukan

oleh warga negara maupun aparat pemerintah yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusi.¹⁸

Dalam konteks hukum nasional, kewenangan kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menekankan bahwa kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁹ Secara normatif, tugas ini menempatkan kepolisian sebagai institusi sipil yang harus mengedepankan pendekatan humanis. Namun, dalam praktiknya, diskresi kepolisian dalam penggunaan kekerasan seringkali menimbulkan persoalan, karena belum terdapat parameter yang tegas mengenai batasan proporsionalitas tindakan aparat.

Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum melindungi kebebasan yang diungkapkan melalui penegasan. Meskipun demikian, regulasi ini dievaluasi memiliki kelemahan dan bias, terutama dalam hal teknis mengenai protokol pengawasan aparat dan standar penggunaan kekuatan. Karena tidak ada aturan, praktik kekerasan yang berlebihan muncul dan masyarakat kehilangan kepercayaan pada polisi.²⁰ Kekosongan regulasi tersebut membuka ruang bagi praktik kekerasan yang berlebihan dan berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Fenomena ini mencakup bidang hukum, politik, dan sosial. Laporan Komnas HAM secara empiris menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah kasus kekerasan aparat dalam menangani ancaman, terutama ketika mereka terlibat dalam peristiwa politik seperti pemilihan umum dan persetujuan kebijakan pemerintah.²¹ Tindakan represif ini tidak hanya menyebabkan korban fisik, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Di titik ini, terjadi dilema: aparat harus menjaga ketertiban umum, tetapi mereka juga harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia warga negara.

¹⁸ Peri Herianto, *Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat (Studi Kasus Unjuk Rasa di Makassar Tahun 2007-2008)*. (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum: 2011), hlm. 36.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

²⁰ Lihat Komnas HAM, *Laporan Situasi Hak Sipil dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Komnas HAM, 2021), hlm. 45.

²¹ Komnas HAM RI, *Laporan Tahunan 2022: Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Komnas HAM, 2023), hlm. 77.

Berbagai survei dan laporan tahunan menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2025 mencatat bahwa kepolisian menjadi institusi dengan tingkat kepercayaan publik terendah, hanya sebesar 63%. Selain itu, laporan tahunan Ombudsman 2023 menunjukkan bahwa kepolisian menduduki posisi ketiga sebagai kelompok yang paling banyak dilaporkan masyarakat terkait masalah pelayanan publik, dengan 674 laporan atau 7,97% dari total 8.458 laporan yang diterima. Laporan dari Komnas HAM RI menunjukkan hasil yang lebih memprihatinkan, pada 2023, kepolisian menjadi pihak yang paling banyak diadukan, dengan 771 aduan dari total 2.753 aduan yang diterima, lebih tinggi dibandingkan korporasi dan pemerintah.²²

Kekacauan aksi massa disebabkan oleh berbagai faktor yang saling mempengaruhi, baik di dalam aparat keamanan maupun di dalam massa itu sendiri. Ketidakmampuan aparat untuk mengontrol emosi saat menghadapi situasi yang panas merupakan penyebab utama. Ketika massa mulai bertindak di luar koridor, beberapa aparat merespons dengan tindakan impulsif, menyebabkan keadaan menjadi lebih buruk. Selain itu, jumlah personel yang sering kali tidak sebanding dengan massa dan kurangnya profesionalisme dalam menangani aksi membuat aparat terlihat tidak inisiatif dan sulit dikendalikan.

Di sisi lain, massa yang berunjuk rasa juga memiliki dinamika psikologis yang kompleks. Ketika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi atau tidak ada dialog yang memadai, frustrasi mulai muncul dan berkembang menjadi amarah kolektif. Rasa anonimitas dalam keramaian sering kali membuat individu menjadi lebih agresif dan kehilangan kontrol diri. Tidak jarang pula muncul kelompok terorganisir yang memiliki agenda tersembunyi, memanfaatkan momentum aksi untuk melakukan provokasi dan kekerasan. Ketidakpercayaan terhadap aparat dan sistem hukum juga memperkuat kecenderungan massa untuk mengambil jalannya sendiri, tanpa memedulikan aturan yang berlaku.

Selain itu, ketidaksepakatan antara panitia aksi dan aparat keamanan menyebabkan kekacauan. Jumlah peserta, rute, dan tujuan aksi adalah beberapa contoh informasi yang

²² Admin ICJR, “Praktik Warga Kepung Kantor Polisi dan No Viral No Justice Jadi Tanda Krisis Kepercayaan Publik terhadap Kepolisian: RKUHAP Harus menjadi Momentum Perbaikan Akuntabilitas Polisi lewat Jaminan Pengawasan Pengadilan,” ICJR (blog), 18 April 2025. <https://icjr.or.id/rkuhap-harus-menjadi-momentum-perbaikan-akuntabilitas-polisi-lewat-jaminan-pengawas-pengadilan/>

tidak tersampaikan dengan baik yang menyulitkan aparat untuk membuat rencana pengamanan yang tepat. Aparat yang tidak siap secara mental dan taktis cenderung merespons dengan cara-cara yang keras, seperti pemukulan atau penyemprotan gas air mata, ketika massa mulai bergerak secara sporadis dan emosional. Ini menyebabkan reaksi balik dari massa. Dalam situasi seperti ini, tindakan yang awalnya tenang dapat dengan cepat berubah menjadi kekacauan yang sulit dikendalikan.

Kasus-kasus kekerasan, pemerasan, pelecehan, bahkan pembunuhan yang menyeret aparat kepolisian selalu menjadi pemberitaan media massa belakangan hari ini. Ombudsman Republik Indonesia memaparkan temuan awal hasil pengawasan terhadap penanganan aksi unjuk rasa yang berlangsung sepanjang Agustus-September 2025. Pemaparan ini disampaikan dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Gedung DPR, Senin (29/9/2025).²³

Berdasarkan hasil pengumpulan data di berbagai provinsi, Ombudsman RI mencatat sebanyak 4.667 orang ditangkap selama masa aksi demonstrasi. Sebanyak 3.753 orang diantaranya ditangkap, 131 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan 372 orang masih ditahan.²⁴ Penghalang-halangan terhadap ruang menyatakan masyarakat di muka umum dilakukan melalui tindakan represif dan brutalitas polisi selama pemaksaan yang berlangsung dari 25 hingga 28 Agustus 2025.²⁵ Meskipun demikian, peningkatan yang dilakukan oleh berbagai pihak masyarakat tersebut merupakan tanggapan atas kebijakan dan otoritas yang tidak menguntungkan rakyat. Penggunaan kekerasan oleh aparat bersenjata yang jauh lebih mengerikan dan melanggar demokrasi dan hak asasi manusia. Itu juga menunjukkan bahwa reformasi bahwa pemerintah dan aparat gagal memenuhi janji mereka untuk menjadikan negara yang berpihak pada rakyat.

²³ Kabar Ombudsman, Ombudsman RI Soroti Maladministrasi dan Kekerasan Aparat dalam Aksi Massa. Website diakses pada pukul: 19.52 WIB. Melalui website: <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-soroti-maladministrasi-dan-kekerasan-aparat-dalam-aksi-massa>

²⁴ Kabar Ombudsman, Ombudsman RI Soroti Maladministrasi dan Kekerasan Aparat dalam Aksi Massa. Website diakses pada pukul: 19.52 WIB. Melalui website: <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-soroti-maladministrasi-dan-kekerasan-aparat-dalam-aksi-massa>

²⁵ PSHK, *Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jentera*. Diakses pada pukul: 18.48 WIB. Melalui: <https://pshk.or.id/publikasi/brutalisme-polisi-semakin-ancam-ruang-kebebasan-berpendapat-masyarakat/>

Sangat penting untuk diingat bahwa kekerasan yang mengarah pada pembunuhan oleh aparat dalam aksi kekerasan bukanlah sesuatu yang baru. Selama satu tahun (Juli 2024–Juni 2025), 55 orang meninggal dunia. 10 di antaranya meninggal karena penyiksaan, 37 di antaranya meninggal karena pembunuhan di luar hukum, dan 8 di antaranya meninggal karena salah tangkap. Kasus yang menarik perhatian publik termasuk pembunuhan anak di bawah umur, seperti Gamma di Semarang, Jawa Tengah, dan Afif Maulana di Padang, Sumatera Barat.

Kekerasan aparat juga menunjukkan cara pemerintah menanggapi kritik publik. Presiden tidak dapat berpura-pura-pura tidak tahu karena dia adalah kepala polisi. Pemerintah menyikapi brutalitas Polri selama ini dengan cara yang sama dengan memberikan restu. Layak berasumsi bahwa kekerasan ini adalah taktik negara untuk menyembunyikan kritik dan seolah-olah negara tidak menginginkan partisipasi publik dalam urusan tata kelola negara.

Salah satu pasal yang paling signifikan dari Perkap adalah Pasal 51, yang menyatakan bahwa anggota Polri “tidak dapat dituntut secara pidana maupun administratif” selama tindakan yang dilakukan sesuai Perkap. Di melanggar tameng hukum menjadi baja: ia melegitimasi kekerasan dan menghalangi pertanggungjawaban. Kekebalan jenis ini seharusnya bersyarat dalam sistem hukum yang ideal, seperti bergantung pada putusan pengadilan atau audit independen. Namun, Pasal 51 memberikan izin terakhir kepada Propam, cabang internal Polri, yang secara struktur memiliki kepentingan yang bertentangan saat bernegosiasi dengan rekan sejawat. Dari 133 kasus kekerasan aparat, hanya 7 berujung pada pemecatan ringan dan tidak satu pun menghasilkan vonis pidana, menurut data Komnas HAM 2022–2024.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa kesetiaan terhadap negara adalah kesetiaan terhadap konstitusi, maka oleh karena itu, membiarkan regulasi yang bias ini bertahan sama halnya mengkhianati konstitusi sendiri.²⁶ Bela negara yang sejati menuntut warga negara termasuk akademisi, penegak hukum, dan penyelenggara negara untuk aktif merevisi atau menguji materiil norma-norma tersebut agar sesuai dengan prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan subsidiaritas yang dianjurkan Komite HAM PBB.

²⁶ Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. (terbitan ulang 2021: Sinar Grafika, Jakarta – ISBN 978-602-452-252-2)

Tanpa reformasi itu, simbol “bela negara” hanya akan berfungsi sebagai tameng retorik untuk pelanggaran HAM yang terus-menerus dan menyebabkan krisis legitimasi institusional, yang akan menghancurkan kepercayaan publik, yang merupakan pilar pertahanan nasional dalam era demokrasi. Dalam paradigma bela negara demokratis, aparat keamanan harus berfungsi sebagai pelindung rakyat namun bukan alat kekuasaan, karena menjaga kepercayaan rakyat adalah cara tertinggi untuk membela negara itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk meletakkan nilai bela negara dalam konteks penegakan hukum sehingga tindakan kepolisian dilakukan dengan cara yang proporsional, bertanggung jawab, dan menghormati hak asasi manusia. Ini akan menjadi bukti nyata dari semangat bela negara dalam negara hukum yang berkeadilan.²⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah hak universal yang diberikan kepada setiap orang tanpa diskriminasi, dan demokrasi adalah cara utama untuk melindungi dan menyampaikan hak-hak ini. Dalam konteks Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin secara konstitusional oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, praktik nyata menunjukkan pelanggaran yang signifikan terhadap prinsip-prinsip ini. Temuan utama dari pembahasan diatas meliputi:

1. Tindakan Represif Aparat, dalam menangani demonstrasi telah menjadi persoalan struktural, Penggunaan kekerasan berlebihan, penangkapan massal, dan tindakan kriminal merupakan pelanggaran nyata terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
2. Krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin meningkat. Hasil survei yang dirilis oleh LSI, Ombudsman, dan Komnas HAM menunjukkan bahwa kepolisian menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan publik terendah sekaligus institusi yang paling banyak dilaporkan dalam kasus pelanggaran hak masyarakat.
3. Paradigma bela negara yang menyimpang membuat keadaan lebih buruk, di mana aparat lebih berfungsi sebagai alat kekuatan daripada melindungi rakyat. Hal ini

²⁷ Khairunnisa, “Polisi dan Skandal yang Tak Habis, Kepercayaan Rakyat Kian Terkikis,” *Kumparan*, 16 Maret 2025, diakses 11 Oktober 2025, <https://kumparan.com/khairunnisa-annisa/polisi-dan-skandal-yang-tak-habis-kepercayaan-rakyat-kian-terkikis-24giMRCtCP4>

bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Secara keseluruhan penulisan ini, menyimpulkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius akibat bias regulasi, lemahnya akuntabilitas institusional, serta penyimpangan nilai-nilai bela negara. Reformasi paradigma penegakan hukum yang humanis, transparan, dan akuntabel menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya negara hukum demokratis yang berkeadilan dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin ICJR. “Praktik Warga Kepung Kantor Polisi dan No Viral No Justice Jadi Tanda Krisis Kepercayaan Publik terhadap Kepolisian: RKUHAP Harus menjadi Momentum Perbaikan Akuntabilitas Polisi lewat Jaminan Pengawasan Pengadilan.” ICJR (blog), 18 April 2025. <https://icjr.or.id/rkuhap-harus-menjadi-momentum-perbaikan-akuntabilitas-polisi-lewat-jaminan-pengawas-pengadilan/>
- Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006 (terbitan ulang 2021: Sinar Grafika, Jakarta – ISBN 978-602-452-252-2).
- Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Bayley, David H. Democracy and Police. Lynne Rienner Publishers, 2006.
- Cahrles Tilly. Democracy. New York: Cambridge University Press, 2007.
- Cranston, Maurice. What are Human Rights? New York: Taplinger, 1973.
- Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.
- Donnelly, Jack. Universal Human Rights in Theory and Practice. Ithaca and London: Cornell University Press, 2003.
- Ferrijana, S., Basseng, & Sejati, T. Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Dasar Bela Negara, 2015.
- Hadjon, Philipus M. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

Herianto, Peri. Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat (Studi Kasus Unjuk Rasa di Makassar Tahun 2007-2008). Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2011.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, 2005.

Kabar Ombudsman. "Ombudsman RI Soroti Maladministrasi dan Kekerasan Aparat dalam Aksi Massa." Diakses 19.52 WIB.
<https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-soroti-maladministrasi-dan-kekerasan-aparat-dalam-aksi-massa>

Khairunnisa. "Polisi dan Skandal yang Tak Habis, Kepercayaan Rakyat Kian Terkikis." Kumparan, 16 Maret 2025. Diakses 11 Oktober 2025.
<https://kumparan.com/khairunnisa-annisa/polisi-dan-skandal-yang-tak-habis-kepercayaan-rakyat-kian-terkikis-24giMRCtCP4>

Komnas HAM. Laporan Situasi Hak Sipil dan Politik di Indonesia. Jakarta: Komnas HAM, 2021.

Komnas HAM RI. Laporan Tahunan 2022: Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Komnas HAM, 2023.

Lembaga Bantuan Hukum. "Kepolisian Harus Tunduk pada Hukum, Tidak Boleh Ada Tindakan Represif dalam Aksi Demonstrasi." Diakses dari:
<https://bantuanhukum.or.id/kepolisian-harus-tunduk-pada-hukum-tidak-boleh-ada-tindakan-represif-dalam-aksi-demonstrasi/>

McConville, Michael, & Wing Hong Chui. "Comparative Legal Research." In Research Methods for Law, 2nd ed. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Masa.

Pardomuan Pardosi, Wira Anugrah Siregar, Yeni Triana, Alen Siswanto, Erikson H. Candra, Wiwid Feryanto Rahadian, Deddy Chandra, dan Gunawan. "Filsafat Hukum Kritis atas Peran Hukum dalam Demonstrasi di Indonesia: Emansipasi atau Represi?" Indonesia of Journal Business Law 4, no. 2 (Juli 2025): 71.

PSHK. Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jentera. Diakses pukul 18.48 WIB.

<https://pshk.or.id/publikasi/brutalisme-polisi-semakin-ancam-ruang-kebebasan-berpendapat-masyarakat/>

Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Vasak, Karel. "A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights." *Unesco Courier*, November 1977.

.